

SK PENDIRIAN AWAL PERGURUAN TINGGI

SALINAN :

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 56/D/0/1993

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA
JURUSAN/PROGRAM STUDI UNTUK JENJANG PROGRAM DIII
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MUHAMMADIYAH MAGELANG
DI MAGELANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap jurusan/program studi untuk jenjang program DIII di lingkungan Politeknik Muhammadiyah Magelang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah Magelang di Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 66/M Tahun 1984;
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
g. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
i. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;
j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah VI di Semarang Nomor 379A/K/04.04/Kop.VI/I/1992, tanggal 6 Januari 1992;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menanda tangani penetapan pendirian Perguruan Tinggi dan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan status **Terdaftar** kepada :
- a. Jurusan Budidaya Perikanan Air tawar Program Studi Budidaya Perikanan Air tawar;
 - b. Jurusan Teknik Lingkungan Program Studi Teknik Lingkungan,
 - c. Jurusan Sekretari Program Studi Kesekretariatan;
- untuk jenjang program DIII di lingkungan Politeknik Muhammadiyah Magelang di Magelang.
- K e d u a : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah negara jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status **Terdaftar** tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 1 Mei 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

SUKADJI RANUMIHARDJO
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis VI di Semarang ;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktur Perguruan Tinggi Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yuhara Sukra".

YUHARA SUKRA
NIP 130154833